

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA PADA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2022 DI KECAMATAN BANTAN**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Keuangan Publik



Oleh :

VIKI HIDAYAT

5304191192

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 DI KECAMATAN BANTAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Viki Hidayat

5304191192

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 7 Juli 2023

**Susunan Dewan Penguji
Pembimbing Utama**



Nurhazana, SE., M.Sc., CGAA

Penguji I



Fachroh Fiddin
SE., M.Ak., CGAA

Penguji II



Nur Anita,
SE., M.Sc., CGAA

Penguji III



Rosmida,
SE., M.Si., CGAA

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Tanggal,



Endang Sri Wahyuni, SE., M.Ak., CGAA
Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 DI KECAMATAN BANTAN

Telah diajukan untuk diuji pada tanggal 07 Juli 2023, adalah hasil karya saya, saya juga menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan asli hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka.

Bengkalis, Juli 2023

Yang Memberi Pernyataan



Viki Hidayat

IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 DI KECAMATAN BANTAN.

Nama Mahasiswa : Viki Hidayat
NIM : 5304191192
Dosen Pembimbing : Nurhazana, S.E.,M.Sc.,CGAA

ABSTRAK

Implementasi prioritas penggunaan dana desa pada adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2022 di Kecamatan Bantan. Beberapa program tersebut yang diteliti terkait pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2022 di Kecamatan Bantan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru sesuai yang dirumuskan oleh kementerian desa PDTT dalam permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, dimana pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ini berdasarkan aturan yang berlaku dan dana dialokasikan dengan catatan pembukuan yang sewaktu-waktu akan ada catatan pelaporan secara terperinci.

Kata Kunci: Implementasi, Penggunaan Dana Desa, Adaptasi Kebiasaan Baru, dan Pemulihan Ekonomi Nasional. .

**IMPLEMENTATION OF PRIORITY USE OF
VILLAGE FUNDS IN ADAPTATION OF NEW
HABITS AND RECOVERY OF THE NATIONAL
ECONOMY FOR 2022 BUDGET YEAR IN BANTAN
DISTRICT.**

Nama Mahasiswa	: Viki Hidayat
NIM	: 5304191192
Dosen Pembimbing	: Nurhazana, S.E.,M.Sc.,CGAA

ABSTRACT

Implementation of priority use of village funds in adapting to new habits and recovering the national economy for the 2022 fiscal year in Bantan District. Some of the programs studied are related to development, coaching and community empowerment in the use of village funds. This study aims to see how the implementation of development, coaching and community empowerment in 2022 in Bantan District. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach to describe the facts obtained from the results of research conducted by collecting data through interviews, observation and documentation. The results of the study show that priority programs and adaptation of new habits are in accordance with those formulated by the ministry of PDTT villages in the PDTT Permendes Number 7 of 2021, where development, development and community empowerment are based on applicable regulations and funds are allocated with bookkeeping records which at any time there will be records detailed reporting.

Keywords: *Implementation, Use of Village Funds, Adaptation of New Habits, and National Economic Recovery.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, Sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 Di Kecamatan Bantan”** Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang banyak membantu dan memberikan dukungan selama menyelesaikan Skripsi. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Kedua orang tua Ibu dan Ayah, adik-adik serta keluarga yang selama ini selalu memberikan do'a, dukungan, perhatian dan semangat.
2. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Ibuk Supriati selaku ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Ibuk Endang Sri Wahyuni, SE., M.Ak, CGAA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Bapak Facroh Fiddin selaku Koordinator Skripsi Program studi Akuntansi Keuangan Publik tahun 2022
6. Ibuk Nurhazana, SE., M.Sc., CGAA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.
7. Ibu Nur Anita, SE., M.Sc., CGAA selaku wali dosen yang senantiasa memberikan arahnya dari semester 1 hingga selesai.
8. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Keuangan Publik yang telah mengajar selama perkuliahan berlangsung.
9. Kepala Desa Berancah, Selat Baru, Pasiran, dan Bantan Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam proses penelitian.

10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kelas A angkatan tahun 2019 yang senantiasa menemani Peneliti dalam proses belajar hingga penyelesaian skripsi.
11. Kepada seseorang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Adanya partisipasi yang telah diberikan oleh pihak tersebut di atas, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT menyertai kita semua dan mencintai hamba-hamba-Nya yang cinta kepada ilmu sebagai media mendekatkan diri kepada-Nya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dari cara penyajiannya maupun susunannya karena keterbatasan Peneliti. Peneliti memerlukan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan Peneliti semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkalis, 2023

Peneliti

Viki Hidayat

NIM. 5304191192

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Dana Desa	13
2.2.2 Regulasi Penggunaan Dana Desa	13
2.2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	14
2.2.4 Adaptasi Kebiasaan Baru.....	16
2.2.5 Pemulihan Ekonomi Nasional	17
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3.2 Objek Penelitian.....	18
3.3 Jenis dan Data Sumber.....	18
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19

3.6	Metode Analisa Data	20
3.7	Jenis Penelitian	20
3.8	Definisi Konsep dan Operasional	20
3.8.1	Definisi Konsep	20
3.8.2	Definisi Operasional	21
BAB 4 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		23
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	23
4.1.1	Profil Desa Bantan Tengah.....	23
4.1.2	Profil Desa Selat Baru.....	23
4.1.3	Profil Desa Berancah	24
4.1.4	Profil Desa Pasiran.....	24
4.1.5	Dana Desa yang di Realisasikan	25
4.2	HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.2.1	Pembangunan Desa Dalam Dana Desa Tahun 2022	25
4.2.2	Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022.	37
4.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	44
BAB 5 PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021	2
Tabel 1.2	Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota 2018-2022	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1	Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Dalam ribuan rupiah)	25
Tabel 4.2	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Bantan Tengah.....	25
Tabel 4.3	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Selat Baru	29
Tabel 4.4	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Berancah.....	31
Tabel 4.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Pasiran	34
Tabel 4.6	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Bantan Tengah	37
Tabel 4.7	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Selat Baru	40
Tabel 4.8	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Berancah.....	41
Tabel 4.9	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Pasiran	43
Tabel 4.10	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Bantan Tengah	45
Tabel 4.11	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Selat Baru	47
Tabel 4.12	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Berancah.....	49
Tabel 4.13	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Pasiran	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian.....	63
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara	64
Lampiran 3. Dokumentasi Saat Wawancara Dilapangan.....	65
Lampiran 4. Laporan Dana Desa	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (2014), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga desa memiliki hak yang di lindungi dan di hormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia ini.

Dana Desa mulai disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Hal ini tak lain adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan proses pemerintahan dan pembangunan desa di segala aspek, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah pengelolaan keuangan desa, yang dalam hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dibahas mengenai asas pengelolaan keuangan desa, APBDDes, Belanja Desa, Pendapatan Desa, dan pembiayaan desa. Pada bagian pengelolaan keuangan desa, diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pembinaan dan pengawasan keuangan desa, Kemendagri(2018).

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 (2014) tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa, Yani (2022).

Setiap tahunnya dana desa mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, dana desa yang disalurkan sebesar Rp 20,8 triliun menjadi Rp 70 triliun di tahun 2019, kemudian meningkat kembali menjadi Rp 72 triliun di tahun 2021. Tidak dapat dipungkiri jika dana desa yang hadir saat ini sudah menyumbangkan banyak perubahan untuk desa-desa yang ada di Indonesia. Mulai dari pembangunan sarana prasarana, seperti pembangunan jalan desa, jembatan desa, dan BUMDes sampai dengan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari turunnya Gini Rasio Desa dari 0.34 di tahun 2014 menjadi 0.32 di tahun 2018, yang artinya adalah telah terjadi pemerataan pendapatan di wilayah pedesaan. Selain itu, pada angka Persentase Penduduk Miskin di desa juga mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2014 jumlah Persentase Penduduk Miskin di desa ada 14,2% dan di tahun 2018 menjadi 13,2%, Kemenkeu, (2019).

Menurut Ariana, Masinambow, & Walewangk (2021) Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 Terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1.	Bantan Tengah	0,9029	0,7176	0,8667	0,8287	MANDIRI
2.	Bantan Air	0,88	0,6	0,6667	0,7156	MAJU
3.	Bantan Tua	0,8914	0,7167	0,8	0,8027	MAJU

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
4.	Teluk Pambang	0,8114	0,6667	0,6667	0,7149	MAJU
5.	Selat Baru	0,9543	0,9	0,8	0,8848	MANDIRI
6.	Teluk Lancar	0,8571	0,65	0,6	0,7024	BERKEMBANG
7.	Kembung Luar	0,8971	0,6333	0,6667	0,7262	BERKEMBANG
8.	Jangkang	0,8171	0,7	0,8667	0,7262	MAJU
9.	Muntai	0,8171	0,6333	0,6	0,6835	BERKEMBANG
10.	Resam Lapis	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	MAJU
11.	Berancah	0,92	0,7167	0,9333	0,8567	MANDIRI
12.	Ulu Pulau	0,8571	0,6333	0,6667	0,7262	MAJU
13.	Mentayan	0,92	0,65	0,6667	0,7456	MAJU
14.	Pambang Pesisir	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	MAJU
15.	Sukamaju	0,8514	0,6667	0,6667	0,7283	MAJU
16.	Pambang Baru	0,8229	0,7	0,6	0,7076	MAJU
17.	kembung Baru	0,8571	0,6667	0,6667	0,7302	MAJU
18.	Pasiran	0,9086	0,7667	0,9333	0,8695	MANDIRI
19.	Bantan sari	0,7657	0,6167	0,6667	0,683	BERKEMBANG
20.	Bantan Timur	0,8457	0,4667	0,6667	0,6597	BERKEMBANG
21.	Teluk Papal	0,9029	0,65	0,6667	0,7398	MAJU
22.	Muntai Barat	0,8457	0,5333	0,9333	0,7708	MAJU
23.	Deluk	0,8057	0,5833	0,7333	0,7075	MAJU

Sumber data : Kecamatan Bantan

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Pengalokasian Dana desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota 2018-2022

NO.	Tahun Anggaran	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2022	65%	1%	4%	30%	100%
2.	2021	65%	1%	3%	31%	100%
3.	2020	69%	1,5%	1,5%	28%	100%
4.	2019	72%	3%	25%	-	100%
5.	2018	77%	3%	20%	-	100%

Sumber data : Data Olahan

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pengalokasian dana desa disetiap kabupaten atau kota selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengalokasian dana desa tersebut digunakan untuk belanja

desa oleh pemerintah desa, yang dibagi rata sesuai dengan kebutuhan seperti halnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, sampai dengan pengeluaran tak terduga. Terlebih pada sumber pendapatan yang berasal dari dana desa, yang prioritas penggunaannya telah diatur dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup Bengkalis(2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa implementasi dari kebijakan yang baik didalamnya dipengaruhi oleh manajemen yang baik pula. Ramdhani, & Ramdhani dalam Lesmana, Sunardi, & Hasbiyah (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu.

Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, karena dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar maka pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Nugroho dalam Lesmana, Sunardi, & Hasbiyah (2019) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.

Penggunaan dana desa pada program difokuskan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang beberapa kegiatan didalamnya terdapat operasi satgas dan penyaluran BLT-DD. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bantan saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sumber daya manusia maupun pembangunan yang ada didesa. Sebab, pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada ditengah pandemi.

Pembangunan desa yang telah digencarkan kemudian mengalami beberapa hambatan, yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang melanda

seluruh wilayah Indonesia. Terhitung per 1 Juli 2021 kasus terinfeksi Covid-19 menginjak angka 2.203.108 jiwa. Pada kasus meninggal dunia juga ikut bertambah menjadi 58.995, dan kasus sembuh dari Covid menjadi 1.890.287 Ansori(2021). Penyebaran Covid-19 yang semakin luas membawa dampak pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan minusnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diakhir tahun 2020 masih tetap berada pada kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9 %, Purwantoro (2021).

Kemudian dengan adanya kebijakan pembatasan yang diberlakukan mengakibatkan pola konsumsi pada masyarakat berubah. Seperti meningkatnya konsumsi masyarakat pada barang-barang yang dianggap penting selama pandemi, tentu hal ini akan berpengaruh pada harga barang yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transport dan logistik. Kemudian pada sektor pariwisata, aktivitas perjalanan wisata juga mengalami penurunan drastis. Menteri Parenkraf, Sandiaga Uno menyebutkan terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara selama tahun 2020 yaitu sebesar 4 juta orang atau mengalami penurunan sebanyak 74,7 % dari tahun 2019 sebanyak 16,10 juta kunjungan, Khairunnisa (2020).

Pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk memulihkan kondisi seluruh aspek yang terdampak selama pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan sampai dengan pedesaan yang tak luput dari perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang diberikan diantaranya, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sampai dengan realokasi anggaran Dana Desa untuk penanganan covid-19. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya meski diberlakukannya pembatasan-pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Pada kebijakan realokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup (2021) menekankan untuk lebih dapat memprioritaskan penggunaan dana desa serta

memberikan stimulus bantuan penanganan Covid-19 dengan program-program pembangunan menggunakan sistem padat karya tunai atau swakelola (Ayu, Arima Andhika Royke Roberth Siahainenia, 2020).

Pada tahun 2021 Kabupaten Bengkalis, Melalui Peraturan kebijakan mengenai prioritas dana desa. Berbeda dengan fokus penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya, pada tahun ini melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup (2021), desa memiliki kewenangan mengelola dana desa untuk fokus terhadap 4 point yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yakni melalui: Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sektor Prioritas, dan BLT Desa, Menangulangi Dampak Covid 19, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perbup, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, Perbup Bengkalis (2021).

Keempat program atau kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing desa yang dilatarbelakangi oleh potensi dan kebutuhan yang ada desa. Hadirnya peraturan ini menjadi sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat ditingkat desa, melalui berbagai upaya pemulihan seluruh aspek terdampak covid-19 serta mendukung percepatan SDGs Desa.

Penggunaan dana desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Bumdes. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bantan saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sdm maupun pembangunan yang ada didesa. Sebab, pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada ditengah pandemi.

Pada masa awal pandemi, Kecamatan Bantan menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis. Per tanggal 18 Oktober 2021

jumlah warga terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 537 orang, sedangkan warga yang meninggal dunia berjumlah 26 orang dari total pasien 8794 orang di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menyebabkan PemKab Bengkalis menerapkan karantina local. Menurut Covid 19 Kabupaten Bengkalis(2020). Banyaknya kasus yang terjadi serta diberlakukannya kebijakan pembatasan wilayah lokal di Kabupaten Bengkalis, menjadikan warga desa di Kecamatan Bantan yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang sayur mengalami kerugian sebab akses keluar masuk Kecamatan yang lumayan sulit, sehingga barang dagangan dari hasil pertanian warga banyak yang tidak laku karena permintaan konsumen yang rendah. Adanya sebagian warga yang terdampak pandemi covid-19 ini, menyebabkan Pemerintah Kecamatan Bantan mengalokasikan sebagian dana desa untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang penerimanya sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, Muhammad Dhani Rahman (2021).

Dampak yang timbul akibat pandemi juga menyebabkan pembangunan desa yang sempat digencarkan menjadi terhambat, sebab perencanaan yang telah disusun dalam RPJM-Des serta RKP Desa mengalami perubahan dan pengalihan anggaran untuk membantu penanganan penanggulangan bencana non alam Covid-19. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat mengatur kembali arah pembangunan desa selama pandemi Covid-19, khususnya dalam hal yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi yang dijadikan sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa 2021 sangat tepat untuk diterapkan dimasing-masing desa yang ada di Indonesia. Sebab didalam program ini lebih difokuskan dalam pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama serta Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang diharapkan mampu menjadi salah satu program yang dapat mendukung pemulihan ekonomi desa. Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, kemudian penulis tertarik untuk mengetahui Implementasi Prioritas penggunaan dana desa pada pemulihan ekonomi di kecamatan sesuai dengan kebijakan yang tertuang didalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, mulai dari perencanaan hingga *output* yang dapat dirasakan masyarakat dalam diterapkannya program/kegiatan tersebut.

Penelitian Terdahulu Menurut Rahmi, Nurzi Sebrina dan Halmawati (Kurnia, 2019) Menjelaskan Bahwa Dana Desa memberikan dampak Positif terhadap Perkembangan Desa. Namun ditemukan bahwa beberapa kegiatan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Dwiningwarni, 2020). Kondisi Tersebut terjadi karena Kurang nya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa guna menentukan kegiatan kegiatan di desa, Atintyasputri (2019). Dalam hal ini Angela A.W Atintyasputri (2019) Menungkapkan bahwa implementasi dana desa kurang baik karena ada administrasi didalam pelaksanaannya. Beberapa dari hambatan tersebut mengakibatkan turunnya kualitas dimasyarakat sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang baik sebagai pemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut (Meidina, Nuraina, & Astuti, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pemulihan Ekonomi Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Bantan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah desa melaksanakan pembangunan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022?
2. Bagaimanakah desa melaksanakan pembiayaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022?
3. Bagaimanakah desa melaksanakan pemberdayaan masyarakatan dalam penggunaan dana desa tahun 2022?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian difokuskan pada prioritas penggunaan dana desa pada adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2022 di Kecamatan Bantan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Khususnya tentang implementasi dalam Penggunaan Prioritas Dana Desa.
2. Manfaat Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan rujukan Pemerintah Desa untuk dapat mengelola Prioritas Dana Desa 2022 di masa New Normal, diantaranya memulihkan kondisi Perekonomian desa sesuai dengan potensi desa yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topic penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep penelitian.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisalitas dari yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ajeng Savira Meidina, Elva Nuraina dan Elly Astuti	Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020	Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan telah menerapkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 inidibuktikan dengan adanya beberapa bantuan yang diadakan oleh desa pascapandemic seperti BLT-DD yang diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat.Selain BLT Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan jugamengadakan PKT (Padat Karya Tunai) sebagai bentuk bantuan langsung. Keduakegiatan prioritas tersebut diadakan oleh desa sebagai bentuk untuk mengurangidampak sosial ekonomi pasca pandemic COVID-19. Selain kegiatan prioritastersebut, Desa Gondang juga mengadakan bantuan sosial lain seperti bantuanRTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan juga Bunda Kasih (Bantuan Kepada LansiaTerlantar)
2.	Sayekti Suindyah Dwiningwarni	Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur	Pembangunan Fisik Dan Pemberdayaan Dapat Meningkatkan Peranan Bumdes, Bumdes Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Pembangunan Fisik Tidak Menyebabkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Dapat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Ini Berarti Bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Sebaiknya Diarahkan Pada Program Pemberdayaan Melalui Bumdes Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Dan Ini Juga Membuktikan Bahwa Bumdes Keberadaannya Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Desa. Pengelolaan Dana Desa Yang Berupa Pembangunan Fisik Tidak Menyentuh Pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
3.	Rahmi Kurnia	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penyusunan perencanaan Dana Desa dan APBDes tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 karena keterlambatan (2)

No.	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
		Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)	Pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi, dan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan (TPK) karena keterlambatan pelaporan kegiatan, namun dari Pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas terkait terhadap pendapatan dan belanja sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 (3) Penatausahaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun pelaporan dan pertanggungjawaban APBD Desa
4.	Angela Ayu Wilma Atintyasputri	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar	Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 113 Tahun 2014 Dengan Tahapan Pengelolaan Dana Desa Mulai Dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.Ri.0.6) Di Desa Banyuanyar Boyolali Sudah Terimplementasikan Dengan Baik. Namun Terdapat Sedikit Perbedaan Pada Pengimplementasian Tahapan Pertanggungjawaban Yang Tidak Melakukan Proses Penginputan Pada Laporan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Siskeudes, Namun Peran Siskeudes Hanya Melengkapi Lampiran-Lampiran Yang Dibutuhkan Sebagai Bukti Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban, Tetapi Hal tersebut Tidak Mempengaruhi Proses Pengelolaan Dana Desa Banyuanyar. Aplikasi Siskeudes Dapat Dijadikan Sebagai Sarana Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Dilihat Dari Seluruh Penginputan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banyuanyar Melalui Aplikasi Siskeudes Secara <i>Online</i> Dengan Menyertakan Keterangan Tempat, Waktu Dan Tanggal Secara <i>Real Time</i> Dan Langsung Terhubung Dengan Server Kabupaten Boyolali.
5.	Fatchur Rohman	Analisis penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa pdtt di desa tendunan kecamatan kedung kabupaten jepara tahun 2016-2019	Penerapan Permendesa PDTT Atau Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dapat Dikatakan Belum Sepenuhnya Diterapkan, Terdapat Beberapa Kendala Terkait Pelaksanaan Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Dialami Desa Karangaji Sehingga Menciptakan Beberapa Harapan Terkait Pencapaian Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangaji

Sumber: Data Olahan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Dana Desa

Pengertian dana desa menurut Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Oktara dalam Mediana, Nuraina, dan Astuti (2022) dana desa merupakan sumber dana yang dimiliki desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dana desa dianggarkan APBN setiap tahun melalui transfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk dialokasikan ke desa-desa di wilayahnya masing-masing.

Menurut Dwiningwarni (2020) dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan setiap tahun sekali. Dana desa ini dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang kewenangannya ada di desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala prioritas desa.

2.2.2 Regulasi Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaringan pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

2.2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 (2021) yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Peraturan ini, Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

1. SDGs Desa

Undang-Undang Desa Memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan Kualitas Hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desadiprioritaskan untuk mewujudkan 8(Delapan) Tipologi Desa dan 18 (Delapanbelas) Tujuan SDGs Desa Sebagai Berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa merata
 - SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
 - SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan
 - SDGs Desa 12 : Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan
- c. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan Sejahtera
 - SDGs Desa 6 : Desa Layak Air Bersih dan sanitasi
 - SDGs Desa 11 : Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman

- d. Desa peduli Lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat
 - e. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas
 - f. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa
 - g. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk Pembangun Desa
 - h. Desa Tanggap Budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa Damai berkeadilan
 - SDGs Desa 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan kebudayaan desa adaptif
2. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
 3. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa:

- a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 1) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - 2) Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
 - 3) Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
4. Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

2.2.4 Adaptasi Kebiasaan Baru

Menurut Agustino, dkk (2020) Adaptasi Kebiasaan Baru adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan, menerima, menafsirkan dan menerjemahkan gangguan ataupun perubahan dari eksternal ke dalam norma norma internal dari sebuah tatanan baru dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari hari.

Menurut Ulfatun, dkk (2022) Adaptasi Kebiasaan Baru adalah transformasi untuk menata kehidupan dan prilaku baru, ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukan vaksin untuk covid-19. Adaptasi kebiasaan baru ditujukan agar negara tetap bisa menjalankan fungsinya sesuai konstitusi. Jika kegiatan pemerintahan berhenti, maka negara tidak memiliki pemasukan dan berimbas pada rakyat juga.

2.2.5 Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Menurut Marginingsih (2021) Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan prinsip pelaksanaan program PEN menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

1. Asas keadilan sosial
2. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
3. Mendukung pelaku usaha
4. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh Kantor Desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2023 hingga April 2023.

3.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu prioritas dana desa dalam pembangunan desa berdasarkan indeks desa membangun pada klasifikasi desa mandiri yang terdiri dari Desa Bantan Tengah, Desa Selat Baru, Desa Berancah dan Desa pasiran di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bersumber dari data Kecamatan Bantan.

3.3 Jenis dan Data Sumber

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif seperti uraian kata-kata. Menurut Hermawan, (2016) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang didasarkan pada fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif. Hal tersebut berarti bahwa obyek penelitian tidak dapat dipaksakan seperti kemauan peneliti, namun peneliti yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian karena bersifat alamiah atau naturalistik. Data kualitatif berbentuk deskriptif yang bukan data kuantitatif berupa angka-angka. Hal tersebut dikarenakan data kualitatif berupa pendapat, komentar, hasil wawancara, dan hasil observasi terhadap obyek penelitian yang sedang dihadapi.

2. Data Sekunder

Menurut Sujarweni (2015), data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen, Undang-undang, Peraturan pemerintah, buku-buku dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa di Kecamatan Bantan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif yaitu untuk teknik pengambilan sampel yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan atas subjek penelitian yang menguasai masalah, memilih data dan bersedia memberikan data. Kriteria Pembahasan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sujarweni (2015), wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara dilakukan dengan para informan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pada pembangunan desa. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai data primer. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan dibantu oleh alat perekam (*recorder*).

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen Dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa di Kecamatan Bantan.

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisis data Dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sujarweni (2015) penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena gejala atau gejala social dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala social tersebut Dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Dan menurut Sujarweni (2015) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

3.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sujarweni (2015) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena gejala atau gejala social dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala social tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

3.8 Definisi Konsep dan Operasional

3.8.1 Definisi Konsep

Melalui Permendes Nomor 13 Tahun 2020, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2020 melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 . Dalam peraturan ini, penggunaan dana desa

diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan pemulihan ekonomi nasional digunakan sebagai :

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama
- b. Penyediaan Listrik Desa
- c. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

2. Program Prioritas Nasional

Pada program prioritas nasional, prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangan desa meliputi :

- a. Pendataan Desa
- b. Pemetaan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Desa
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Pengembangan Desa Wisata
- e. Penguatan Ketahanan Pangan
- f. Pencegahan *Stunting* Desa
- g. Pengembangan Desa Inklusif

3. Adaptasi Kebiasaan Baru

Dalam prioritas penggunaan dana desa pada adaptasi kebiasaan baru desa meliputi :

- a. Desa Aman Covid-19
- b. BLT Dana Desa

3.8.2 Definisi Operasional

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 (2021) yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain nya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Peraturan ini, Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program atau kegiatan

percepatan pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

BAB 4

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil Desa Bantan Tengah

Desa Bantan Tengah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa Bantan Tengah merupakan pemekaran dari Desa Selat Baru, dikarenakan desa Selat Baru terlalu luas dan kondisi desanya yang jauh maka penghulu desa Selat Baru menunjuk salah satu tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai wakil penghulu di desa Bantan Tengah. Kini desa Selat Baru dibagi menjadi 2 desa yaitu Desa Selat Baru dan Desa Bantan Tengah. Pada tahun 1980 pemerintahan menjadikan desa Bantan Tengah sebagai desa baru.

4.1.2 Profil Desa Selat Baru

Desa Selat Baru adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Daerah ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Bantan. Kelurahan Selat Baru ini terletak sebelah Utara Pulau Bengkalis. Kelurahan ini terkenal dengan adanya sebuah pantai yang memiliki ciri khas unik karena bibir pantainya yang landai, melebar jauh ke tepi laut hingga ± 1000 meter pada saat air laut surut. Pantai ini terletak disebelah utara pusat desa tepatnya di parit I (satu). Selat Baru yang menjadi pusat atau Ibu Kota Kecamatan Bantan mempunyai lima dusun, diantaranya Dusun Beringin, Dusun Beringin Baru, Dusun Penawar Laut, Dusun Mekar Indah, Dusun Pantai Indah.

Masyarakat Desa Selat Baru terdiri dari berbagai macam suku yaitu Jawa, Melayu, Minang, Aceh, Batak, China (Tiong Hoa), Sunda, Betawi namun mayoritas penduduk Desa Selatbaru bersuku Jawa, dan memiliki Agama/Aliran kepercayaan mayoritas Muslim (Islam) sedangkan minoritas beragama Budha, dan Kristen.

4.1.3 Profil Desa Berancah

Desa Berancah adalah desa pemekaran dari Desa Selat Baru yang dimekar bersamaan dengan 14 Desa Pemekaran lainnya Se-Kecamatan Bantan pada tahun 2012 yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembang Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan, yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 2012 dan diresmikan oleh bapak Bupati Bengkalis (H. Herliyan Saleh, MSc) bersamaan dengan 14 Desa di Kecamatan Bantan bertempat di halaman Mesjid Jamiun Nurul Islam Desa Resam Lapis, pada tanggal 18 Desember 2013 dan sekaligus dilantik Penjabat Kepala Desa Berancah Pertama yaitu bapak Dady Azral, S.Pi sampai dilantiknya Kepala Desa Berancah definitif Turadi, A.Md pada tanggal 28 Agustus 2017.

Desa Branch Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak di $110^{\circ} 48' 55,12''$ BT dan terletak di $7^{\circ} 02' 27,52''$ LS. Secara topografi Desa Berancah termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 10 meter dari permukaan laut (mdpl).

4.1.4 Profil Desa Pasiran

Desa Pasiran adalah desa pemekaran dari Desa Bantan Tua yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Menurut sejarah pada zaman dahulu Pasiran di kenal orang banyak sebagai sebuah kampung (Kampung Pasiran). Pada tahun 1938, telah dibangun mushola yang dibangun oleh Kyai Imam Bulqin yang terletak di Pasiran Darat atau saat ini dikenal dengan "Kampung Tengah", dengan ketua kampung bernama Bapak Sengat dan Ketua Kampung Pasiran yang bernama Bapak Sarkam, dan saat itu merupakan saat dimana penjajahan Belanda masih merajarela di Indonesia, dan Kampung Pasiran merupakan salah satu wilayah jajahannya.

Desa Pasiran merupakan salah satu dari 23 desa setelah pemekaran desa di wilayah Kecamatan Bantan. Desa Pasiran terletak pada luas dan batas wilayah Desa/kelurahan 20960 Ha. Desa Pasiran berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jangkang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Resam dan Desa Resam Lapis
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tua, Penampi dan Air Putih.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bantan Tua.

4.1.5 Dana Desa yang di Realisasikan

Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat Pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Dalam ribuan rupiah)

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
1	Bantan Tengah	Rp.641.574			Rp.341.627	Rp.983.201
2	Selat Baru	Rp.641.574			Rp.245.231	Rp.886.805
3	Berancah	Rp.641.574			Rp.345.691	Rp.987.265
4	Pasiran	Rp.641.574		Rp.288.154	Rp.142.971	Rp.1.072.698

Sumber : Peraturan Bupati No 7 Tahun 2021

4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Pembangunan Desa Dalam Dana Desa Tahun 2022

1. Pembangunan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022 di Desa Bantan Tengah
Rincian kegiatan dan anggaran pada pembangunan desa dalam dana desa tahun 2022 di Desa Bantan Tengah dapat dilihat di tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Bantan Tengah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA.TPQ/MADRASAH	64.500.000	64.500.000	0
2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.733.400	5.990.000	4.743.000
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan	105.000.000	105.000.000	0

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Desa/Polindes Milik Desa			
4.	Penyelenggaraan Posyandu	36.526.900	36.526.900	0
5.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	33.032.000	33.032.000	0
6.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jembatan	11.500.000	11.500.000	0
7.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Air Bersih	25.500.000	25.500.000	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Oleh kepala desa Bantan Tengah sebagai berikut:

“Regulasi yang mengatur dana desa indeks desa membangun tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan perencanaan dana desa ini berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku dimulai dari pendataan dan mempertimbangkan anggaran yang akan dibuat untuk setiap kegiatan, untuk perencanaan anggaran kami lakukan disini bersama aparatur pemerintah yang lain untuk dikelola agar anggaran- anggaran ini dapat membantu perekonomian masyarakat desa, tidak luput melakukan beberapa cara dalam perencanaan kegiatan SDGs termasuk perencanaan, pelaksanaan agar dana ini benar-benar sampai dan membantu untuk masyarakat dan penata usaha serta pelaporan dan pertanggungjawaban kewenangan dari pemerintah daerah. Semua target dan tujuan SDGs dalam pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Yang tujuannya untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera. hal ini juga sudah ada aturan dari pemerintah dan ketentuan dari pusat, pengelolaan dana desa diputuskan bersama melalui. Hal ini akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada didesa.¹

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk setiap desa di seluruh Indonesia berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator pembangunan desa. Dana desa akan disalurkan dari pemerintah kabupaten ke rekening kas desa. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan prioritas dalam RAPBDes.

¹ Kepala Desa Bantan Tengah Rabu tanggal 07 Juni 2023 Pukul 14:00 WIB

Lanjut Kepala Desa Bantan Tengah:

Implementasi kebijakan dana desa di Bantan Tengah berdampak positif terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, pembangunan desa ini dengan mengukur kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, maka pada kegiatan ini desa Bantan Tengah memprioritaskan sub bidang normalisasi tali air sebanyak lima ribu meter dengan anggaran Rp33.032.000 sedangkan realisasinya adalah Rp33.032.000 dan pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp25.500.000 sedangkan realisasinya adalah Rp25.500.000, dimana program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang alhamdulillah kendalanya tidak begitu besar dan mampu diimplementasikan program ini berjalan dengan baik dan terantau ketat oleh tim pengawas”²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pembangunan desa dalam penggunaan dana desa pada kegiatan SDGs dimulai dari pendataan masyarakat serta program kegiatan masyarakat yang dibiayai oleh desa, penerima manfaat oleh kepala desa, dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan peraturan-peraturan dalam menteri desa, sebagian prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan di Bantan Tengah dilakukan dengan swakelola masyarakat desa. Hal ini akan berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Implementasi kebijakan dana desa di Bantan Tengah berdampak positif terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

Penggunaan dana desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (Idm) Tahun 2018-2022 di Desa Bantan Tengah prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ini berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku dimulai dari pendataan dan mempertimbangkan anggaran yang akan dibuat untuk setiap kegiatan, untuk perencanaan anggaran desa dilakukan bersama aparatur pemerintah yang lain untuk dikelola agar anggaran ini dapat membantu perekonomian masyarakat desa, tidak luput melakukan beberapa cara dalam pelaksanaan agar dana ini benar-benar sampai dan membantu untuk masyarakat dan penatausahaan serta pelaporan dan

² Kepala Desa Bantan Tengah Rabu tanggal 07 Juni 2023 Pukul 14:00 WIB

pertanggungjawaban kewenangan dari pemerintah daerah, maka dari sini dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran desa benar-benar melalui proses dan manajemen yang terstruktur sesuai dengan aturan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp20.770.000.000.000, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp72.000.000.000.000 artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp468.900.000.000.000 Adapun jumlah desa penerima dana desa juga meningkat, dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp280.270.000 per desa pada tahun 2015, menjadi Rp960.500.000 per desa. Tercatat alokasi dana desa tahun 2022 di Bantan Tengah adalah Rp1.206.416.000.

Maka pada kegiatan ini pembangunan di Desa Bantan Tengah memprioritaskan sub bidang normalisasi tali air sebanyak lima ribu meter dengan anggaran Rp33.032.000.00 sedangkan realisasinya adalah Rp33.032.000.00 dan pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp25.500.000.00 sedangkan realisasinya adalah Rp25.500.000.00, dimana program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang kendalanya tidak begitu besar dan mampu diimplementasikan program ini berjalan dengan baik dan terpantau ketat oleh tim pengawas, dimana kegiatan ini jelas anggarannya dengan realisasinya harus tercatat rapi dengan bukti fisiknya ini menjadi titik tolak ukur terealisasinya kegiatan tersebut, dari pihak desa memprioritaskan program ini berdasarkan pertimbangan yang betul-betul diperhatikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dapat diketahui bahwa desa memiliki kewenangan mengelola dana desa untuk fokus terhadap 4 point yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yakni melalui: Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sektor Prioritas, dan BLT Desa, Menangulangi Dampak Covid 19, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perbup, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan pembangunan desa. Penggunaan dana desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian dan Pengembangan Bumdes.

2. Pembangunan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022 di Desa Selat Baru

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembangunan desa dalam dana desa tahun 2022 di Desa Selat Baru dapat dilihat di tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Selat Baru

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA.TPQ/MADRASAH	20.000.000	0	20.000.000
2.	Penyelenggaraan Posyandu	25.977.950	13.000.000	12.977.950
3.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jalan	75.931.100	75.802.100	129.000
4.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jembatan	28.752.100	28.715.100	37.000
5.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan	99.549.650	65.140.600	34.409.050
6.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Air Bersih	37.912.800	0	37.912.800

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Kepala desa Selat Baru sebagai berikut:

“Prioritas penggunaan dana desa pada kegiatan SDGs ini yang paling banyak pada pembangunan dan pendidikan, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa, secara pembiayaan desa mampu membiayai karena jumlahnya tidak terlalu besar dan masyarakat welcome dengan program tersebut, prioritas ini melihat aspek-aspek yang bisa digali dari Desa Selat Baru, pembangunan adalah salah satu yang diprioritaskan oleh Selat Baru yaitu pada penanggulangan kemiskinan, pembentukan dan pengembangan ekonomi produktif untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan kegiatan pembangunan jalan dijalan abdul fattah dan jalan rahmat dengan anggaran Rp28.752.100 sedangkan realisasinya Rp28.752.100 dan sub bidang pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp37.912.800. sedangkan realisasinya adalah Rp37.912.800. program ini sudah berjalan dan terimplementasi dengan baik, dimana kendalanya tidak ada yang mempersulit untuk tercapainya program ini, dimana in memang program

*yang dibutuhkan oleh masyarakat Selat Baru”.*³

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada kegiatan SDGs, dana desa menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan kesempatan pada desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menurut PP No. 60/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, yang mana diperbaharui dengan PP No. 8 Tahun 2016, mendefinisikan dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa melalui transfer APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Pengelolaan dana desa diputuskan bersama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan menetapkan program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan aparat desa atau pihak tertentu saja. penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk satu tahun anggaran. Selain itu, kegiatan yang dibiayai dana desa dalam pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta diusahakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp20.770.000.000.000, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp72.000.000.000.000 artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp468.900.000.000.000 Adapun jumlah desa penerima dana desa juga meningkat,

³ Kepala Desa Selat Baru, Rabu tanggal 06 Juni 2023 Pukul 15:20 WIB

dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp280.270.000 per desa pada tahun 2015, menjadi Rp960.500.000 per desa. Tercatat alokasi dana desa tahun 2022 di Selat Baru adalah Rp1.884.092.000.

Pembangunan yang diprioritaskan oleh Selat Baru yaitu pada penanggulangan kemiskinan, pembentukan dan pengembangan ekonomi produktif untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan kegiatan pembangunan jalan di Jalan Abdul Fattah dan Jalan Rahmat dengan anggaran Rp28.752.100.00 sedangkan realisasinya Rp28.752.100 dan sub bidang pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp37.912.800 sedangkan realisasinya adalah Rp37.912.800. program ini sudah berjalan dan terimplementasi dengan baik, dimana kendalanya tidak ada yang mempersulit untuk tercapainya program ini, dimana ini memang program yang dibutuhkan oleh masyarakat Selat Baru.

Dapat diketahui bahwa desa memiliki kewenangan mengelola dana desa untuk fokus terhadap 4 point yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yakni melalui: Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sektor Prioritas, dan BLT Desa, Menangulangi Dampak Covid 19, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perbup, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022. Penggunaan dana desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Bumdes.

3. Pembangunan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022 di Desa Berancah

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembangunan desa dalam dana desa tahun 2022 di Desa Berancah dilihat di tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Berancah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA.TPQ/MADRASAH	69.680.000	69.630.000	50.000
2.	Dukungan Penyelenggara PAUD	2.500.000	2.500.000	0

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan	58.815.040	58.815.040	0
4.	Penyelenggaraan Posyandu	56.660.000	56.660.000	
5.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4.302.000	4.302.000	0
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.685.000	18.685.000	0
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan	37.343.900	37.343.900	8.000
8.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Jalan	10.250.000	10.250.000	0
9.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Kawasan Pemukiman	15.000.000	15.000.000	0
10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman	29.474.700	29.474.700	0
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pariwisata	13.359.000	13.359.000	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan kepala desa Berancah sebagai berikut:

“Regulasi yang mengatur dana desa indeks desa membangun pada kegiatan SDGs tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dan perencanaan dana desa ini berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku dimulai dari pendataan dan mempertimbangkan anggaran yang akan dibuat untuk setiap kegiatan, untuk perencanaan anggaran kami lakukan disini bersama aparatur pemerintah yang lain untuk dikelola agar anggaran anggaran ini dapat membantu perekonomian masyarakat desa, tidak luput melakukan beberapa cara dalam perencanaan termasuk, perencanaan, pelaksanaan agar dana ini benar-benar sampai dan membantu untuk masyarakat, dan penata usaha anserta pelaporan dan pertanggungjawaban kewenangan dari pemerintah daerah, dimana Desa Berancah memprioritaskan pembangunan desa pilar utama dalam kegiatan SDGs yaitu penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian desa dengan kegiatan sub bidang pengerasan jalan dengan nominal Rp10.250.000 sedangkan realisasinya Rp10.250.000, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat agar setiap kegiatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan baik, ini memnang sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk kebutuhan ini dan kami pihak desa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan mengimplementasikan kebutuhan ini, dan tahun 2022 ini program sudah

*mampu terealisasi dengan dana yang sudah dianggarkan ”.*⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui kesimpulan dana desa menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan kesempatan pada desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menurut PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana diperbaharui dengan PP No. 8 Tahun 2016, mendefinisikan dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa melalui transfer APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa. prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk satu tahun anggaran. Selain itu, kegiatan yang dibiayai dana desa dalam pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta diusahakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp20.770.000.000.000, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp72.000.000.000.000 artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp468.900.000.000.000 Adapun jumlah desa penerima dana desa juga meningkat, dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp280.270.000 per desa pada tahun 2015, menjadi Rp960.500.000 per desa. Tercatat alokasi dana desa tahun 2022 di Berancah adalah Rp1.158.799.000.

⁴ Kepala Desa Berancah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB

Desa Berancah memprioritaskan pembangunan desa pilar utama dalam kegiatan SDGs yaitu penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian desa dengan kegiatan sub bidang pengerasan jalan dengan nominal Rp10.250.000.00 sedangkan realisasinya Rp10.250.000, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat agar setiap kegiatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan baik, ini memang sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk kebutuhan ini dan kami pihak desa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan mengimplementasikan kebutuhan ini, dan tahun 2022 ini program sudah mampu terealisasi dengan dana yang sudah dianggarkan.

Besarnya dana desa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa selaku pengelola dana desa. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan melihat realita bahwa masih rendahnya kualitas perangkat desa, memunculkan kekhawatiran masyarakat akan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disisi lain, partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga perlu dilibatkan, masyarakat tidak boleh apatis dan harus kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Pembangunan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022 di Desa Pasiran

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembangunan desa dalam dana desa tahun 2022 di Desa Berancah dapat dilihat di tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembangunan desa didesa Pasiran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA.TPQ/MADRASAH	36.150.000	35.700.000	450.000
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Sekolah	8.081.000	8.081.000	0
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	29.850.000	29.850.000	0
4.	Penyelenggaraan Posyandu	17.050.000	17.050.000	0
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.450.000	8.450.000	0
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Bidang Kesehatan	35.315.000	0	35.315.000

7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan	55.301.500	54.975.250	326.250
----	---	------------	------------	---------

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapka kepala desa pasiran sebagai berikut:

*“Pengelolaan dana desa pada kegiatan SDGs diputuskan bersama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa yang bertujuan untuk menjangring aspirasi dan menetapkan program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan aparatur desa atau pihak tertentu saja. prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk satu tahun anggaran. Pembangunan desa Pasiram yang memprioritaskan dana desa untuk kegiatan yang dibiayai dalam pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta diusahakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat, kegiatan sub bidang semenisasi jalan samikun dan pembuatan bodi jalan dengan anggaran Rp55.301.500 sedangkan realisasinya Rp54.975.250, program ini kendalanya kemarin itu dibidang pengerjaan dan biaya anggaran yang lama dicairkan sehingga proses semenisasinya agak rentang waktu yang lama”.*⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana desa menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan kesempatan pada desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Menurut PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana diperbaharui dengan PP No. 8 Tahun 2016, mendefinisikan dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa melalui transfer APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Pengelolaan dana desa itu diputuskan bersama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa yang bertujuan

⁵ Kepala Desa Berancah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Pukul 10:00 WIB

untuk menjaring aspirasi dan menetapkan program prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan aparat desa atau pihak tertentu saja. prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk satu tahun anggaran. Selain itu, kegiatan yang dibiayai dana desa dalam pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta diusahakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Penggunaan dana desa pada program difokuskan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang beberapa kegiatan didalamnya terdapat operasi satgas dan penyaluran BLT-DD. Beberapa rumusan prioritas penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Bantan saat ini diharapkan mampu membawa kemajuan terhadap sumber daya manusia maupun pembangunan yang ada didesa. Sebab, pembangunan yang berbasis pemberdayaan memang seharusnya tetap dilaksanakan agar desa yang ada tidak semakin terpuruk tapi semakin berdaya serta mandiri. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera walaupun berada ditengah pandemi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp20.770.000.000.000, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp72.000.000.000.000 artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp468.900.000.000.000 Adapun jumlah desa penerima dana desa juga meningkat, dari 74.093 desa tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp280.270.000 per desa pada tahun 2015, menjadi Rp960.500.000 per desa. Tercatat alokasi dana desa tahun 2022 di Pasiran adalah Rp1.884.092.000.00.

Pembangunan desa Pasiran yang memprioritaskan dana desa untuk kegiatan yang dibiayai dalam pelaksanaannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta diusahakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat, kegiatan sub bidang semenisasi jalan samikun dan pembuatan bodi jalan dengan anggaran Rp55.301.500.00 sedangkan realisasinya Rp54.975.250.00, program ini kendalanya kemarin itu dibidang pengerjaan dan biaya anggaran yang lama dicairkan sehingga proses semenisasinya agak rentang waktu yang lama.

Dapat diketahui bahwa desa memiliki kewenangan mengelola dana desa sama dengan desa-desa mandiri lainnya untuk fokus terhadap 4 point yang diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yakni melalui: Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sektor Prioritas dan BLT Desa, Menangulangi Dampak Covid 19, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perbup, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022. Penggunaan dana desa pada program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi difokuskan terhadap Jaringan Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan UMKM, Sektor Usaha Pertanian, dan Pengembangan Bumdes.

4.2.2 Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022

1. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Bantan Tengah

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembinaan kemasyarakatan dalam dana desa tahun 2022 di Desa Bantan dapat dilihat di tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Bantan Tengah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	22.000.000	22.000.000	0
2.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	40.524.300	40.524.000	300

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Oleh kepala desa Bantan Tengah sebagai berikut:

*“Penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022 diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya. Pada kegiatan PKK pertama, perbaikan pangan, sandang dan pengembangan kehidupan berkoperasi, dimana merencanakan dan menghimpun potensi masyarakat khususnya menumbuhkan serta memulihkan perekonomian masyarakat, sepuluh persen dana desa itu dianggarkan untuk kegiatan PKK pada sub bidang penyelenggaraan festival kesenian dengan anggaran Rp.22.000.000. realisasinya adalah Rp.22.000.000. dimana kegiatan ini dianggarkan memang untuk mengali potensi masyarakat kita untuk berkreasi sekreatif mungkin, menumbuhkan minat mereka yang dimana mereka mempunyai tekad untuk menjadi masyarakat yang maju dan berkualitas, tentunya pihak desa ikut melibatkan diri berkecimpung memberi dukungan mengali potensi sumber daya manusianya masyarakat, dan sejauh ini masyarakat disini sangat antusias dalam berpartisipasi dikegiatan ini dimana pihak PKK dituntut untuk menyediakan beberapa hasil olahan tangan mereka”.*⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa Tahun 2022 di Desa Bantan Tengah pada kegiatan PKK, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan.

Penjelasan dari kepala desa memberikan penjelasan bahwa penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022 diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya, dimana prosesnya itu adalah pada perbaikan pangan, sandang dan pengembangan kehidupan berkoperasi, merencanakan dan menghimpun potensi masyarakat

⁶ Kepala Desa Bantan Tengah Rabu tanggal 07Juni 2023 Pukul 14:00 WIB

khususnya menumbuhkan serta memulihkan perekonomian masyarakat, Permendagri No. 11 Tahun 2019, TP PKK Desa dianggarkan 10 % dari dana desa.

Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 pada kegiatan PKK ini, dana desa dimanfaatkan untuk program mendukung program ketahanan sandang dan pangan serta penanganan peningkatan perekonomian masyarakat, selain itu, dana desa pada kegiatan PKK dimanfaatkan untuk program utamakan penggunaan pengembangan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga, pemanfaatan dana desa diharapkan bisa seimbang antara penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur di desa dari kegiatan PKK.

Pembinaan masyarakat dalam penggunaan dana desa di Desa Bantan Tengah dimana merencanakan dan menghimpun potensi masyarakat khususnya menumbuhkan serta memulihkan perekonomian masyarakat, sepuluh persen dana desa itu dianggarkan untuk kegiatan PKK pada sub bidang penyelenggaraan festival kesenian dengan anggaran Rp22.000.000 realisasinya adalah Rp22.000.000 dimana kegiatan ini dianggarkan memang untuk mengali potensi masyarakat kita untuk berkreasi sekreatif mungkin, menumbuhkan minat mereka yang dimana mereka mempunyai tekad untuk menjadi masyarakat yang maju dan berkualitas, tentunya pihak desa ikut melibatkan diri berkecimpung memberi dukungan mengali potensi sumber daya manusianya masyarakat, dan sejauh ini masyarakat disini sangat antusias dalam berpartisipasi dikegiatan ini dimana pihak PKK dituntut untuk menyediakan beberapa hasil olahan tangan mereka, ada nilai ekonomisnya yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Dana Desa tahun 2022 sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, perlu kewaspadaan ekstra terhadap kemungkinan hambatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya. Lebih jauh lagi, Dana Desa yang bersumber dari APBN berperan sangat besar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itulah, seyogyanya dana desa bisa dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran masyarakat, program PKK menjadi salah satu pembinaan yang

dilakukan dalam pemulihan ekonomi masyarakat, karena dilihat dari tujuan PKK itu sendiri pembinaan kesejahteraan keluarga.

2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Selat Baru

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembinaan kemasyarakatan dalam dana desa tahun 2022 di Desa Selat Baru dapat dilihat di tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Selat Baru

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	17.209.300	0	17.209.300

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan Oleh kepala desa Selat Baru sebagai berikut:

*“Pembinaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022 di desa selat baru pada kegiatan PKK, yaitu penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi saat ini, Dana Desa dimanfaatkan untuk program mendukung program ketahanan sandang dan pangan serta kesejahteraan. Selain itu, PKK ini penting untuk mencapai keluarga yang sejahtera dimana pada kegiatan PKK ini jika betul-betu dikelola dengan baik itu nilai ekonominya bukan main-main, bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta, maka tidak rugi jika desa mensuplai dana untuk kegiatan PKK di sub bidang pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar dengan anggaran Rp17.209.300 realisasinya adalah Rp17.209.300 desa menyediakan dana ini menuntut daya tumbuh masyarakat yang tidak berdaya namun dibudidayakan untuk mereka ini terlatih menjadi masyarakat yang cerdas yang mampu menghasilkan dan memunculkan nilai ekonomi baik itu yang bermanfaat untuk keluarga sendiri dan lingkup umumnya itu bermanfaat untuk desa juga ”.*⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pembinaan penggunaan dana desa pada penguatan kegiatan PKK, prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 ini, dana desa dimanfaatkan untuk program yang digunakan untuk

⁷ Kepala Desa Selat Baru, Rabu tanggal 06 Junit 2023 Pukul 15:20 WIB

mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan, program PKK ini penting dan sangat bagus untuk mencapai keluarga yang sejahtera dimana pada kegiatan PKK ini jika betul-betul dikelola dengan baik itu nilai ekonominya bukan main-main, bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta.

Pembinaan PKK ini penting untuk mencapai keluarga yang sejahtera dimana pada kegiatan PKK ini jika betul-betul dikelola dengan baik maka nilai ekonominya bukan main-main, bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta, maka tidak rugi jika desa mensuplai dana untuk kegiatan PKK, pembinaan masyarakat Desa Selat Baru ini memprioritaskan di sub bidang pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar dengan anggaran Rp17.209.300 realisasinya adalah Rp17.209.300, desa menyediakan dana ini agar daya tumbuh masyarakat yang tidak berdaya namun dibudidayakan untuk mereka ini terlatih menjadi masyarakat yang cerdas yang mampu menghasilkan dan memunculkan nilai ekonomi baik itu yang bermanfaat untuk keluarga sendiri dan lingkup umumnya itu bermanfaat untuk desa juga.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Berancah

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembinaan kemasyarakatan dalam dana desa tahun 2022 di Desa Berancah dapat dilihat di tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4. 8Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Berancah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	49.500.000	49.500.000	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa berancah sebagai berikut:

“Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.pada kegiatan PKK di tengah situasi pandemi saat ini, Dana Desa dimanfaatkan untuk program dana desa digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan serta penanganan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan kemiskinan, dimana tim PKK dituntut

*untuk mampu mengelola dan mengembangkan bahan baku lokal, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga, pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa seimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat, dimana kegiatan PKK memang dianggarkan dari desa, pembinaan pada sub bidang pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa dengan anggaran Rp49.500.000 sedangkan realisasinya adalah Rp49.500.000, kegiatan ini adalah suatu cara desa untuk menjadi lebih maju dan mandiri, desa maju dan mandiri itu bukan hanya laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan diatas UMR gajinya akan tetapi dilihat juga wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang berkualitas yang mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitar bahkan untuk desa sekaligus”.*⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana desa tahun 2022 sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, perlu kewaspadaan ekstra terhadap kemungkinan hambatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya. Lebih jauh lagi, Dana Desa yang bersumber dari APBN berperan sangat besar dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itulah, pada kegiatan PKK, dana desa bisa dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemakmuran masyarakat, dimana tim PKK memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya ekonomi masyarakat yang terpenuhi dan menurunkan angka kemiskinan.

Pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Berancah, dimana kegiatan PKK memang dianggarkan dari desa, desa Berancah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembinaan pada sub bidang pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa dengan anggaran Rp49.500.000 sedangkan realisasinya adalah Rp49.500.000, kegiatan ini adalah suatu cara desa untuk menjadi lebih maju dan mandiri, desa maju dan mandiri itu bukan hanya laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan diatas UMR gajinya akan tetapi dilihat juga wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang berkualitas yang mampu

⁸ Kepala Desa Selat Baru, Rabu tanggal 06 Junit 2023 Pukul 15:20 WIB

menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitar bahkan untuk desa sekaligus.

4. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Pasiran

Rincian kegiatan dan anggaran pada pembinaan kemasyarakatan dalam dana desa tahun 2022 di Desa Pasiran dapat dilihat di tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pembinaan Kemasyarakatan didesa Pasiran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	22.500.000	22.500.000	0
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Sepak Bola)	6.000.000	6.000.000	0
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Futsal)	18.625.500	18.625.500	0
4.	Pembinaan PKK	3.240.000	3.240.000	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa pasiran sebagai berikut:

*“Pembinaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022 di desa pasiran pada kegiatan PKK sama dengan desa-desa lainnya, dimana Pembinaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022 di Pasiran penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi saat itu, dana desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dengan target sebanyak 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan panga, yaitu pada kegiatan PKK, dana desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, sedangkan untuk kegiatan PKK ini adalah program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dibidang ekonomi dan koperasi, ibuk-ibuk PKK dituntut berkreasi untuk mengembangkan apa saja yang bisa dikembangkan yang tujuan akhirnya itu adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dengan sub bidang pembinaan dan pelatihan karang taruna desa dengan anggaran Rp18.625.500 sedangkan realisasinya adalah Rp18.625.500, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dengan masyarakat buktinya banyak sekali kegiatan-kegiatan beserta karya yang dihasilkan oleh tim PKK dan karang taruna”.*⁹

⁹ Kepala Desa di Desa Pasiran pada Rabu 07 Juni 2023 Pukul 11:45 WIB

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Desa Pasiran sama dengan desa-desa lainnya, dimana Pembinaan kemasyarakatan desa dalam penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Pasiran pada kegiatan PKK, penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi saat itu, dana desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa dengan target sebanyak 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan pada kegiatan PKK, dimana dana desa dimanfaatkan untuk program pembangunan bahan baku lokal, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Pembinaan PKK ini diharapkan dana desa bisa menangani kasus kemiskinan.

Pembinaan penggunaan dana desa untuk kegiatan PKK ini adalah program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dibidang ekonomi dan koperasi, ibuk-ibuk PKK dituntut berkreasi untuk mengembangkan apa saja yang bisa dikembangkan yang tujuan akhirnya itu adalah peningkatan kesejahteraan keluarga, Desa Pasiran memprioritaskan dana desa dengan sub bidang pembinaan dan pelatihan karang taruna desa dengan anggaran Rp18.625.500 sedangkan realisasinya adalah Rp18.625.500 kegiatan ini mendapat dukungan penuh dengan masyarakat buktinya banyak sekali kegiatan-kegiatan beserta karya yang dihasilkan oleh tim PKK dan karang taruna.

4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun

2022

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Bantan Tengah

Rincian kegiatan dan anggaran pada pemberdayaan masyarakat dalam dana desa tahun 2022 di Desa Bantan Tengah dapat dilihat di tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Bantan Tengah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	257.594.600	257.594.600	0
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	20.744.520	20.744.000	520

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa bantan tengah sebagai berikut:

*“Prioritas penggunaannya pada 2022 telah diatur oleh pemerintah. Dana desa merupakan salah satu bentuk pemasukan desa. Terkait dana desa, jumlah alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa. Sebagai informasi tambahan, pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang didapat desa atas berbagai hal, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya. Terkait istilah “dana desa”, Pasal 1 angka 2 PP 60/2014 jo. PP 8/2016 mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaannya antara lain adalah program padat karya tunai seperti penyediaan air bersih (pamsimas), bansos, BLT, PKH, dll, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan dari dana desa sedikitnya 50% untuk upah pekerja dari dana kegiatan PKTD yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, pemberdayaan masyarakat untuk desa Bantan Tengah disub bidang ketahanan pangan tingkat desa dengan anggaran Rp257.849.600 sedangkan realisasinya Rp257.849.600, dimana kegiatan ini ketahanan pangan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat”.*¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam Pasal 19 PP 60/2014, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

¹⁰ Kepala Desa Bantan Tengah Rabu tanggal 07Juni 2023 Pukul 14:00 WIB

dan pemberdayaan masyarakat. Dirincikan dalam Penjelasan Pasal 19 PP 60/2014, pada prinsipnya dana ini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks kegiatan padat karya tunai ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa dirumuskan dalam musyawarah desa terhadap penyusunan RKP Desa. Dalam Pasal 8 Permendes 7 Tahun 2021, dijelaskan pelaksanaan program dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dengan mengutamakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan dari dana desa sedikitnya 50% untuk upah pekerja dari dana kegiatan PKTD yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa. Pemberdayaan masyarakat untuk desa Bantan Tengah disub bidang ketahanan pangan tingkat desa dengan anggaran Rp257.849.600 sedangkan realisasinya Rp257.849.600 dimana kegiatan ini ketahanan pangan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, desa Bantan Tengah memprioritaskan sub pemberdayaan yang disuplai untuk kegiatan ketahanan pangan, karena masyarakat desa Bantan Tengah memang yang sangat dibutuhkan pihak masyarakat adalah dibidang kebutuhan pangan, hal ini didasari dari ungkapan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan keadaan yang ada.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013:446) proses pemberdayaan adalah menciptakan suasana yang memungkinkan potensi manusia untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya dengan memberi dorongan, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, memperkuat akan potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, adapun upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, dan proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas melindungi yang lemah. Secara garis besar desa Bantan Tengah sudah menerapkan hal itu secara baik.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Selat Baru

Rincian kegiatan dan anggaran pada pemberdayaan masyarakat dalam dana desa tahun 2022 di Desa Selat Baru dapat dilihat di tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4. 11 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Selat Baru

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	100.818.400	100.818.400	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa selat baru sebagai berikut:

“Secara garis besa kegiatan padat karya tunai merupakan pemberdayaan masyarakat ialah bentuk usaha serta upaya agar dapat memandirikan serta menyejahterakan masyarakat desa. Maka upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yang harus anda ketahui yaitu tentang bina manusia merupakan semua bentuk kegiatan yang termasuk pada upaya penguatan serta pengembangan kapasitas, pengembangan kapasitas pada tiap individu di masyarakat, yang meliputi pada kapasitas kepribadian dan kapasitas pada dunia kerja, dimana pemberdayaan ini diprioritaskan bagi

*penganggur, anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal lainnya.. Pengembangan bentuk kapasitas entitas atau kelembagaan yang terdiri: pengembangan pada jumlah serta mutu sumber daya; interaksi antar individu di dalam organisasi; kejelasan visi dan misi serta budaya organisasi; bentuk interaksi bersama entitas organisasi dengan pemangku kepentingan pihak lain. Pengembangan serta kapasitas sistem (jejaring) yang terdiri: pengembangan bentuk interaksi dengan entitas atau organisasi pada luar sistem; pengembangan bentuk interaksi antarentitas (organisasi) pada suatu sistem yang bersamaan. Bina usaha yang berperan serta memegang aspek tiap pemberdayaan, karena dapat memberikan dampak serta manfaat penting terhadap kesejahteraan. Bina lingkungan ialah terpenuhi segala kewajiban yang ditetapkan pada persyaratan investasi serta operasi yang berkaitan terhadap perlindungan, pemulihan (rehabilitasi atau reklamasi) sumber daya alam serta lingkungan hidup, pelestarian, bidang pemberdayaan masyarakat desa Selat Baru yaitu dengan mensubsidikan bantuan bidang penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran Rp100.818.400.00, kegiatan ini karena memperhatikan kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat kami sebagai warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani”.*¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan di Desa Selat Baru yaitu organisasi sosial yang harus terpenuhinya atas empat komponen seperti pemberdayaan masyarakat memfasilitasi terhadap proses belajar sosial yang berhubungan terhadap seluruh praktik pembangunan pada tingkat komunitas. Pengungkapan fasilitas dimaksud diberikan dari pendamping desa, masyarakat desa terfasilitasi untuk belajar serta mampu mengelola segala bentuk kegiatan pembangunan dengan mandiri. Beragam bentuk pelatihan serta kegiatan diberikan terhadap masyarakat serta dikelola langsung oleh masyarakat desa. Terdapat peluang yang besar dalam mendukung pemberdayaan serta kemandirian masyarakat desa.

Suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk serta dimiliki oleh pihak pemerintah dalam desa, serta dikelola dengan mandiri dan ekonomis serta profesional berdasarkan modal keseluruhannya dari kekayaan desa yang dipisahkan (Rosidin, 2019:238). Keegiatannya bukan hanya berorientasi dalam hal keuntungan saja, tetapi juga berorientasi dalam memberi

¹¹ Kepala Desa Selat Baru, Rabu tanggal 06 Junit 2023 Pukul 15:20 WIB

dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan utama ini untuk memajukan perekonomian dalam desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada sisi lainnya pihak pemerintah desa juga harus mampu berfikir kreatif serta inovatif untuk mendominasi bentuk kegiatan ekonomi dalam desa, tujuannya agar dapat membangun perekonomian desa untuk menciptakan lapangan kerja baru terhadap masyarakat dalam desa, serta menghasilkan barang dan jasa dalam desa.

Bina lingkungan ialah terpenuhi segala kewajiban yang ditetapkan pada persyaratan investasi serta operasi yang berkaitan terhadap perlindungan, pemulihan (rehabilitasi atau reklamasi) sumber daya alam serta lingkungan hidup, pelestarian, bidang pemberdayaan masyarakat desa Selat Baru yaitu dengan mensubsidikan bantuan bidang penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran Rp100.818.400, kegiatan ini karena memperhatikan kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat kami sebagai warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Berancah

Rincian kegiatan dan anggaran pada pemberdayaan masyarakat dalam dana desa tahun 2022 di Desa Berancah dapat dilihat di tabel 4.12 dibawah ini:

Tabel 4. 12 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Berancah

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Bantuan Perikanan	34.020.000	34.020.000	0
2.	Peningkatan Produksi Perikanan	91.250.000	91.250.000	0
3.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	110.243.000	110.243.000	0
4.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	46.976.000	46.976.000	0
5.	Pengembangan Sarana Prasarana UMKM	22.900.000	22.900.000	0
6.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Minik Desa	6.400.000	6.400.000	0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa berancah sebagai berikut:

“Kegiatan Padat Karya Tunai Desa sudah dilakukan dengan baik dan bermanfaat terhadap masyarakat Desa seperti halnya dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan kaitan peningkatan ekonomi dalam desa. Dalam kaitan peningkatan ekonomi pada desa bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah saat ini, desa sangat terbantu dalam pemerintahan seperti berupa pembangunan infrastruktur desa baik sarana maupun prasarana serta pemberdayaan dalam bidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, serta dalam bidang pemberdayaan lainnya bahwa dengan adanya dana desa sekarang masyarakat saat ini merasa terbantu dengan adanya bentuk program rencana yang diusulkan dapat terselenggarakan dengan sangat bagus. Adapun bentuk program rencana pembangunan yang sudah terealisasi seperti halnya pembukaan akses jalan ke sawah. Dari pihak pemerintah desa sudah menggunakan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan maupun juga rehabilitasi bentuk perbaikan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam desa dibidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dimana sub bidang kelautan yang dianggarkan oleh desa dengan nominal Rp34.020.000. dan realisasinya dengan nominal Rp34.020.000. sedangkan sub bidang pertanian dan peternakan dengan nominal Rp201.493.000. dengan realisasinya Rp198.543.000.”¹²

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sudah dilakukan dengan baik dan bermanfaat terhadap masyarakat desa seperti halnya dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan kaitan peningkatan ekonomi dalam desa. Dalam kaitan peningkatan ekonomi pada Desa Berancah sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak kepala desa mengatakan bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah saat ini, desa sangat terbantu dalam pemerintahan seperti berupa pembangunan infrastruktur desa baik sarana maupun prasarana serta pemberdayaan dalam bidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, serta dalam bidang pemberdayaan lainnya. Dengan adanya dana desa sekarang masyarakat saat ini merasa terbantu dengan adanya bentuk program rencana yang diusulkan dapat terselenggarakan dengan sangat bagus.

Adapun bentuk program rencana pembangunan yang sudah terealisasi seperti halnya pembukaan akses jalan ke sawah. Dari beberapa hasil wawancara

¹² Kepala Desa Selat Baru, Rabu tanggal 06 Juni 2023 Pukul 15:20 WIB

tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemerintah desa sudah menggunakan serta memanfaatkan alokasi dana desa dalam pembangunan maupun juga rehabilitasi bentuk perbaikan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam desa dibidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat dalam desa dibidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dimana sub bidang kelautan yang dianggarkan oleh desa dengan nominal Rp34.020.000. dan realisasinyaa dengan nominal Rp34.020.000. sedangkan sub bidang pertanian dan peternakan dengan nominal Rp201.493.000. dengan realisasinya Rp198.543.000.

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa pasiran

Rincian kegiatan dan anggaran pada pemberdayaan masyarakat dalam dana desa tahun 2022 di Desa Berancah dapat dilihat di tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13 Rincian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemberdayaan masyarakat didesa Pasiran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1.	Bantuan Perikanan	28.105.000	28.105.000	0
2.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	109.951.500	109.951.500	0

Sumber: Data Olahan

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara diungkapkan kepala desa pasiran sebagai berikut:

“Pengalokasian dana terhadap Kegiatan Padat Karya Tunai desa dari pemerintah pusat ke Desa Pasiran, dana tersebut bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari dana tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dalam pembahasannya telah disetujui bersama baik dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa, pada pengelolaannya juga sesuai dengan kerangka pengelolaan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDes. Pada pengelolaan tersebut tentu juga berdasarkan asas transparan, akuntabel serta partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran kerja. Pada pengeluaran belanja desa

yang dilakukan bisa melalui rekening kas desa, maupun belanja secara langsung. Hal tersebut merupakan bagian kewajiban 1 tahun anggaran. Dalam penganggaran tersebut tidak diperbolehkan dalam pembayaran kembali, pemberdayaan masyarakat di sub bidang bantuan perikanan lele dan makanan ikan dengan anggaran Rp28.105.000 sedangkan realisasinya dengan nominal Rp28.105.000.”¹³

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa pada penggunaan antara lain: a. Dialokasikan kepada PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga sejumlah 3%, untuk tunjangan pengurus sebesar 30%, dan operasional pengurus sebesar 20%, serta dalam UP2K sejumlah 50%. b. Pada LP2M dialokasikan sejumlah 2%. c. Pada kegiatan pemuda desa sebesar 4%. d. Pada kegiatan posyandu sebesar 3%. e. Dalam bidang MPASI atau makanan pedamping air susu ibu sejumlah 50%. f. Bantuan penguatan modal terhadap kelompok kegiatan ekonomi produktif sebesar 3% g. Dalam bidang perbaikan lingkungan berupa perbaikan infrastruktur 20%. h. Dalam bidang ketahanan pangan sebesar 5%. i. Pada perpustakaan desa sejumlah 5% j. Bantuan yang dialokasikan terhadap rumah ibadah sebesar 5%. k. Dan kegiatan lainnya yang dianggap penting. Adapun bentuk proses pencairan ADD terdapat beberapa tahapan yaitu antara lain: Tahap pertama, membuat RAPBG (Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong) serta pembuatan bentuk program apa saja yang akan dijalankan dengan penggunaan Dana Desa. Yang selanjutnya RAPBG diusulkan pada tingkat kecamatan. Kemudian tahap akhir setelah pengusulan ke tingkat kecamatan dana desa langsung disalurkan melalui transfer ke rekening desa.

Dalam penggunaan serta pengelolaan dana desa sebelumnya telah diterima serta diatur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) ataupun qanun dengan begitu maka di dalam penggunaan dana desa kegiatan padat karya tunai haruslah berpedoman pada perbup serta tidak bisa beradu pada aturan yang sudah ada pada perbup. Dikarenakan nantinya akan ada pemeriksaan dari inspektorat yang berhubungan dengan penggunaan serta pengelolaan dana desa yang disalurkan. Kemudian setelah disalurkan dana tersebut, desa merencanakan program yang

¹³ Kepala Desa di Desa Pasiran pada Rabu 07 Juni 2023 Pukul 11:45 WIB

sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat serta tidak bertentangan berkenaan didalam perbup. Setelah diterima kemudian dihitung serta dianggarkan kedalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) selanjutnya akan terdapat alur dalam penggunaan Dana Desa. Dana desa yang didapat dapat dianggarkan dan disahkan kemudian baru dapat di perbelanjaan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pengalokasian Dana Desa pada hakikatnya harus disesuaikan dengan dengan peraturan Bupati maupun aturan yang berlaku. Yang mana peraturannya juga telah mengatur bahwa pengelolaan dana desa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun desa dalam mengalokasikan Dana Desa terlebih dahulu telah direncanakan dengan baik agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat desa.

Dana desa yang dialokasikan setelah dicairkan dan disahkan baru kemudian dapat diimplementasikan pada program-program pemberdayaan kegiatan padat karya tunai yang telah direncanakan. Adapun dalam pengalokasian Dana Desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak desa kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar pengalokasian dana desa dapat dialokasikan dengan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dibuktikan melalui laporan pertanggungjawaban. Terkait dengan program-program pengalokasian dana desa, pemerintah desa terlebih dahulu duduk bermusyawarah untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan melibatkan pihak tokoh-tokoh perwakilan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Pasiran bahwa masyarakat Desa Pasiran dalam pengelolaan dana desa, terlebih dahulu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat musrenbang yang hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat saja, dalam struktur desa yang ikut serta mengontrol dalam pengelolaan dana desa dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah desa, dalam hal perencanaan tersebut dianalisa terkait kebutuhan masyarakat desa pada tiap-tiap dusun di Desa Pasiran.

Dalam penganggaran tersebut tidak diperbolehkan dalam pembayaran kembali, pemberdayaan masyarakat di sub bidang bantuan perikanan lele dan makanan ikan dengan anggaran Rp28.105.000. sedangkan realisasinya dengan

nominal Rp28.105.000. Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang didapat dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Desa Pasiran sebelum dialokasikan dana desa, kepala desa akan terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Ketua BPD dll. Setelah dilakukan musyawarah bersama, maka selanjutnya pemerintah desa akan musyawarah bersama dengan melibatkan masyarakat desa atau yang dikenal dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Dalam musyawarah pemerintah desa dan masyarakat Desa Pasiran terdapat adanya bidang yang disepakati yang meliputi: penyelenggaraan pemerintah desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan masyarakat desa; pemberdayaan masyarakat desa kegiatan padat karya tunai tersebut tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pasiran.

Pendekatan terhadap pemberdayaan dapat dianggap sebagai harapan harapan yang menjanjikan dalam desa. Pandangan terhadap pemberdayaan masyarakat terdapat bagian yang mendasar dalam masyarakat desa yang tidak dapat disentuh dengan menggunakan pendekatan dalam pembangunan desa. Pendekatan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep yang berakar pada pembangunan desa. serta perubahan pada masyarakat desa merupakan sumber utama dalam melakukan perubahan terhadap kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu maka roda dalam pembangunan dilakukan oleh pihak dari pemerintah desa tentulah harus berlandaskan terhadap prinsip pada pemberdayaan. Alokasi dana desa di Desa Pasiran dengan menimbang jumlah dari alokasi dana desa yang dialokasikan dari pemerintah untuk desa dengan tujuan agar terciptanya pembangunan dalam desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pihak dari pemerintah Desa diberikan wewenang dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa tentunya juga sesuai berdasarkan prioritas dalam desa serta juga sesuai akan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Desa Pasiran mengemukakan bahwa dengan adanya alokasi dana desa yang dialokasikan dari pemerintah tentunya sangat membantu dan bermanfaat terhadap masyarakat, dalam penggunaan dana tersebut, kami selaku pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan program yang terencana mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini dalam penggunaan dana desa sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Pasiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pasiran dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa yang sudah dialokasikan dari pihak pemerintah Kabupaten untuk Desa Pasiran sudah dilakukan dengan baik dan bermanfaat terhadap masyarakat Desa Pasiran seperti halnya dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan kaitan peningkatan ekonomi dalam desa. Dalam kaitan peningkatan ekonomi pada pemberdayaan masyarakat Desa Pasiran sebagaimana yang dialokasikan dari pemerintah saat ini, desa sangat terbantu dalam pemerintahan seperti berupa pembangunan infrastruktur desa baik sarana maupun prasarana serta pemberdayaan dalam bidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani serta dalam bidang pemberdayaan lainnya. Dengan adanya dana desa sekarang masyarakat saat ini merasa terbantu dengan adanya bentuk program rencana yang diusulkan dapat terselenggarakan dengan sangat bagus.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemerintah Desa Pasiran sudah menggunakan serta memanfaatkan alokasi dana desa dalam kegiatan padat karya tunai yaitu pembangunan maupun juga rehabilitasi bentuk perbaikan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam desa dibidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pasiran. Saat ini setelah adanya pengalokasian dana dari pemerintah untuk Desa Pasiran, sudah banyak terdapat beberapa bentuk kegiatan pada Desa Pasiran, dimulai dari tahun 2016 sampai 2022 yaitu terdapat beberapa bentuk program perencanaan dalam desa seperti dalam bidang pembangunan tanggul sungai atau bronjong yang

bersumber dari dana desa yang berlokasi di dusun musholla hingga dalam bidang pemberdayaan lainnya.

Desa Pasiran sudah banyak terdapat pembangunan desa yang berupa sarana dan prasarana desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa Pasiran saat ini mencakup dalam bidang ekonomi terutama dalam hal BUMDes yang sudah ada seperti adanya penyewaan tenda dengan memanfaatkan para pemuda dalam desa, tujuannya untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dan membantu pendapatan para pemuda yang bekerja. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Pasiran terdapat adanya BUMDes seperti penyewaan tenda pesta milik desa yang dikelola oleh pemuda desa, dengan tujuan pemerintah desa agar para pemuda dapat menambah sumber pendapatan dan tanpa disadari dapat mengurangi penangguran dalam desa serta dapat memajukan perekonomian dalam desa.

Dalam pemerintahan desa diketahui bahwa terdapat berbagai macam bentuk kegiatan dalam penggunaan alokasi dana desa di Desa Pasiran yang berupa pembangunan fisik yaitu infrastruktur serta pembangunan sarana dan prasarana yang berada di tiap dusun di Desa Pasiran dan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang BUMDes serta pemberdayaan di bidang pertanian. Yang mana sumber dananya tersebut berasal dari alokasi dana desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa dari pemerintah diprioritaskan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pada bidang pertanian di Desa Pasiran yaitu dengan adanya pemberian bibit durian, rambutan dan kelengkeng. Dengan adanya program tersebut sangat erat hubungannya terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena sebagian dari penduduk Desa Pasiran berprofesi sebagai petani. Maka dengan itu pemberdayaan di bidang pertanian di Desa Pasiran perlu untuk ditingkatkan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa dalam Dana Desa Tahun 2022 pada kegiatan SDGs di Kecamatan Bantan yaitu anggaran desa yang ketentuan sesuai perundang-undangan secara ketat dan terperinci mulai dari perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan, dimana pembangunan desa Bantan Tengah memprioritaskan sub bidang normalisasi tali air sebanyak lima ribu meter dengan anggaran Rp33.032.000.00 sedangkan realisasinya adalah Rp33.032.000.00 dan pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp.25.500.000.00 sedangkan realisasinya adalah Rp.25.500.000.00, sedangkan Pemerintah Desa Selat Baru, penanggulangan kemiskinan, pembentukan dan pengembangan ekonomi produktif untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan dengan kegiatan pembangunan jalan dijalan abdul fattah dan jalan rahmat dengan anggaran Rp.28.752.100.00 sedangkan realisasinya Rp.28.752.100.00 dan sub bidang pembuatan sumur bor dengan anggaran Rp.37.912.800.00 sedangkan realisasinya adalah Rp.37.912.800.00, sedangkan Desa Berancah dimana pilar utama dalam kegiatan SDGs penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian desa dengan kegiatan sub bidang pengerasan jalan dengan nominal Rp.10.250.000.00 sedangkan realisasinya Rp.10.250.000.00 dan desa pasiran kegiatan sub bidang semenisasi jalan samikun dan pembuatan bodi jalan dengan anggaran Rp.55.301.500.00 sedangkan realisasinya Rp.54.975.250.00.
2. Pembinaan penggunaan dana desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (Idm) Tahun 2022 di Kecamatan Bantan yaitu fokus pada kegiatan penanggulangan bencana, satgas, bumdes (ekonomi mikro dan makro) serta

kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengsejahterakan ekonomi masyarakat. Desa bantan tengah memprioritaskan kegiatan PKK pada sub bidang penyelenggaraan festival kesenian dengan anggaran Rp.22.000.000.00 realisasinya adalah Rp.22.000.000.00, sedangkan Desa Selat Baru memprioritaskan sub bidang pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar dengan anggaran Rp.17.209.300.00 realisasinya adalah Rp.17.209.300.00, sedangkan desa Berancah sub bidang pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa dengan anggaran Rp.49.500.00 sedangkan realisasinya adalah Rp.49.500.00 dan Desa Pasiran memprioritaskan sub bidang pembinaan dan pelatihan karang taruna desa dengan anggaran Rp.18.625.500.00 sedangkan realisasinya adalah Rp.18.625.500.00.

3. Pemberdayaan masyarakat pada penggunaan dana desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 di Kecamatan Bantan yaitu: implementasi prioritas penggunaan dana desa pada pemulihan ekonomi di pemberdayaan masyarakat untuk desa Bantan Tengah disub bidang ketahanan pangan tingkat desa dengan anggaran Rp.257.849.600.00 sedangkan realisasinya Rp.257.849.600.00, sedangkan desa Selat Baru yaitu dengan mensubsidikan bantuan bidang penguatan ketahanan pangan tingkat ddesa (lumbung desa) dengan anggaran Rp.100.818.400.00, sedangkan desa Berancah dimana sub bidang kelautan yang dianggarkan oleh desa dengan nominal Rp34.020.000.00 dan realisasinya dengan nominal Rp34.020.000.00 sedangkan sub bidang pertanian dan peternakan dengan nominal Rp201.493.000.00 dengan realisasinya Rp198.543.000.00 dan Desa Pasiran yaitu pemberdayaan masyarakat di sub bidang bantuan perikanan lele dan makanan ikan dengan anggaran Rp28.105.000.00 sedangkan realisasinya dengan nominal Rp28.105.000.00.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan maka, dirumuskan saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya alokasi dana desa tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan alokasi dana desa secara maksimal dan bijaksana.
2. Untuk menjamin keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan desa, maka diperlukan transparansi pengelolaan tender proyek yang berfungsi memancing desa sehingga prinsip rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap agenda-agenda pembangunan desa pun ikut terpelihara.
3. Kepala desa dan seluruh perangkat desa harus memiliki ketahanan mental dan moralitas untuk tidak menjadikan jabatannya sebagai sumber transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan pribadi dan merusak mekanisme pencapaian tujuan pembangunan desa dalam kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
4. Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan sistem sosial dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, manajemen tata kelola pemerintahan kepada aparatur desa. Kegiatan fasilitasi/pendampingan desa, pelatihan partisipatif untuk masyarakat, pemagangan, studi banding, advokasi dan lain sebagainya harus menjadi program tetap pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kolektif aparatur desa dengan melibatkan berbagai pihak: Lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arima Andhika Ayu, R. R. (2020). Prioritas Penggunaan dana Desa Jekawan Kabupaten Sragen di Era Covid-19. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 551-566.
- Arina, A. I., Masinambow, V., & Walewangk, &. E. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*, 22-41.
- Atintyasputri, A. A. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Jurnal Perfektif Akuntansi*, 169-193.
- Chandra, A. D. (2020). Implementasi aplikasi Sicantik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* .
- Dwiningwarni, S. S. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1-20.
- Hermawan, A. &. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta: Peraturan BPK.
- Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Peraturan Dpr RI.
- Indonesia. (2018). Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Indonesia. (2019). Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Menteri Desa.
- Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Menteri Keuangan.

- Indonesia. (2021). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022. Bengkalis: Bupati Bengkalis.
- Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta: Menteri Desa.
- Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Menteri Desa.
- Khairunnisa, S. N. (2020, Desember 30). *Pandemi, Kunjungan Wisman Tahun 2020 Turun hingga 74,7 Persen*. Diambil kembali dari <https://travel.kompas.com/read/2020/12/30/120500627/pandemi-kunjungan-wisman-tahun-2020-turun-hingga-74-7-persen?page=all>, diakses 27 Oktober 2022
- Kurnia, R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 159-180.
- Larasati, N. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang. *Universitas Airlangga*.
- Marginingsih, R. (2021). Program pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada sektor UMKM. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 110-116.
- Lesmana, R., Sunardi, N., & Hasbiyah, W. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran,. *Jurnal Abdi Masyarakat* , 57-65.
- Meidina, A. S., Nuraina, E., & Astuti, E. (2022). Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 170-180.
- Perdana, R. C., Agustino, M. R., Hartawan, D., Suyoso, Y. A., & Sari, R. (2020). Adaptasi dan Kebiasaan Baru Human Resource Department di Masa Pandemi Covid-19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 201-204.

- Purwanto, A. (2021, Januari 27). *Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 : Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021*. Diambil kembali dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021>, diakses 27 Oktober 2022
- Rahman, M. D. (2021, Juli 16). *Sejumlah Pemdes di Kota Batu Cairkan BLT Dana Desa*. Diambil kembali dari <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/358939/sejumlah-pemdes-di-kota-batu-cairkan-blt-dana-desa> ,diakses 27 Oktober 2022
- Saputra, E. (2021, Oktober 19). *Data Pantauan Covid-19 Kabupaten Bengkalis*. Diambil kembali dari <https://corona.bengkaliskab.go.id/>
<https://corona.bengkaliskab.go.id/>
- Sigit Hermawan, A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Baru.
- Sunardi, N. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal Sekuritas*, 277-288.
- Ulfatun, N. F., Lestari, A., Ahmad, M. H., Dyna, A., & Alifah, K. D. (2022). Pengaruh Penerapan Adaptasi Kebiasaan Hidup Baru bagi Warga Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(1), 11-16.
- Yani, D. (2022). Efektivitas Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Pekon Way Ngison Lampung Barat. *Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi*, 1-9.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28714
Telepon: (0766) 7008877, Faximile (0766) 8001000
Website : <http://www.polbeng.ac.id>

Nomor : /PL.31/TU/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkalis, 21 Februari 2023

Kepada Yth,
Seluruh Kepala Desa Kecamatan Bantan
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan pengerjaan Skripsi Mahasiswa/i Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Akuntansi Keuangan Publik maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima dan mengizinkan Mahasiswa berikut:

Nama : Viki Hidayat
NIM : 5304191192
Judul : Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Pemulihan Ekonomi di Kecamatan Bantan
Tempat Penelitian : Kantor Desa se Kecamatan Bantan
Data dibutuhkan : 1. Dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa

guna melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan. Data tersebut hanya digunakan untuk keperluan penelitian yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis dan akan tetap terjaga kerahasiaannya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Direktur II



Guswandi, S.T., M.T.
NIP. 198008182014041001

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

1.1 Data Narasumber

No	Jabatan
1	Kepala Desa
2	Sekretaris Desa

1.1.1 Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022 DI KECAMATAN BANTAN”**. Daftar Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada informan yaitu sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1	Bagaimana desa melaksanakan Pembangunan Desa dalam penggunaan Dana Desa tahun 2022 pada SDGS di Desa?
2	Apakah ada kendala dalam Proses Pembangunan Desa?
3	Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa?
4	Bagaimana desa melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2022 pada Padat Karya Tunai di Desa?
5	Apakah ada kendala dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat?
6	Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat?
7	Bagaimana desa melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan dalam penggunaan dana desa tahun 2022 pada PKK di Desa ?
8	Apakah ada kendala dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat?
9	Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat?

Lampiran 3. Dokumentasi Saat Wawancara Dilapangan

1. Wawancara dengan sekdes Bantan Tengah



2. Wawancara dengan kades Selat Baru



3. Wawancara dengan Kepala Desa Pasiran



4. Wawancara dengan Kepala Desa Berancah



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA BANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumber Dana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.206.416.000,00	1.206.416.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.206.416.000,00	1.206.416.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.206.416.000,00	1.206.416.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	14.534.000,00	14.534.000,00	0,00
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik ds	14.534.000,00	14.534.000,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplo)	14.534.000,00	14.534.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.534.000,00	14.534.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.134.000,00	12.134.000,00	0,00
5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transportasi	12.134.000,00	12.134.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	286.842.300,00	282.090.900,00	4.743.400,00
02.01	Suk Bidang Pendidikan	70.233.400,00	70.498.000,00	4.743.400,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFo	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00
02.01.03.	Bersyukuran dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.733.400,00	5.990.000,00	4.743.400,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.733.400,00	5.990.000,00	4.743.400,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.995.000,00	1.588.000,00	1.403.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.555.000,00	800.000,00	755.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	150.000,00	150.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.738.400,00	4.402.000,00	2.238.400,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.030.000,00	900.000,00	130.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	2.098.400,00	1.600.000,00	1.098.400,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Geminar/Bimbingan Ti	4.600.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
02.02	Suk Bidang Kesehatan	141.626.900,00	141.626.900,00	0,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Des	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Sumber Dana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Pasyanda (Mkn Tambahan, Kls Bemil, L	36.526.900,00	36.526.900,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.526.900,00	36.526.900,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	18.856.900,00	18.856.900,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.856.900,00	18.856.900,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.592.000,00	44.592.000,00	0,00
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selo	33.032.000,00	33.032.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.032.000,00	33.032.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	22.032.000,00	22.032.000,00	0,00
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embang/Air	22.032.000,00	22.032.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peratan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jem	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embang/Drainase/Air Limbah/Per	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embang/Drainase/Id - Bahan Baku/	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
02.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	62.524.200,00	62.524.200,00	200,00
02.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
02.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
02.03.	Sub Bidang Kesehatan dan Olahraga	40.524.200,00	40.524.200,00	200,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
05.01.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	40.524.200,00	40.524.000,00	200,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.524.200,00	40.524.000,00	200,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	20.624.200,00	20.624.000,00	200,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.705.300,00	3.705.000,00	300,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Gerakan/Umbut	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.011.000,00	3.011.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan?	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transportasi	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Dierahkan kepada Masyarakat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Dierahkan kepada Masyarakat Lain	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
05	BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT	328.638.120,00	328.637.600,00	520,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.044.000,00	50.044.000,00	0,00
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan	50.044.000,00	50.044.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	50.044.000,00	50.044.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	50.044.000,00	50.044.000,00	0,00
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Ujrah Tenaga Kerja	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	38.294.000,00	38.294.000,00	0,00
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	650.000,00	650.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	278.594.120,00	278.593.600,00	520,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	257.849.600,00	257.849.600,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.849.600,00	257.849.600,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat	238.649.600,00	238.649.600,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Dierahkan kepada Masyarakat	45.149.600,00	45.149.600,00	0,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dierahkan	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengemalan Teknologi Tepat Guna untuk	20.744.520,00	20.744.000,00	520,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.744.520,00	20.744.000,00	520,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	7.744.520,00	7.744.000,00	520,00

Sumber Dana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	797.500,00	797.000,00	500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Robut	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Gaku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	521.627.280,00	486.000.000,00	35.627.280,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.627.280,00	0,00	35.627.280,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	35.627.280,00	0,00	35.627.280,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.627.280,00	0,00	35.627.280,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	35.627.280,00	0,00	35.627.280,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	35.627.280,00	0,00	35.627.280,00
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
JUNLAH BELANJA		1.214.168.000,00	1.173.794.500,00	40.373.500,00
SURPLUS / (DEFSIT)		(7.780.000,00)	32.421.500,00	(40.371.500,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		7.750.000,00	(30.000.000,00)	37.750.000,00

7

Sumberdana : DDB Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.421.500,00	(2.421.500,00)

Selatbaru, 06 March 2023

Kepala Desa

Samsul Arifin,ST

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA BERANCAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.158.799.000,00	1.158.799.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.158.799.000,00	1.158.799.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.158.799.000,00	1.158.799.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	33.133.000,00	33.133.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.293.000,00	19.293.000,00	0,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	19.293.000,00	19.293.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	19.293.000,00	19.293.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	19.293.000,00	19.293.000,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pele	539.000,00	539.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	14.055.000,00	14.055.000,00	0,00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Perak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	449.000,00	449.000,00	0,00
01.03	Administrasi Kesembuhkhan, Pencatatan Sipil, Statistik d	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipoli	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	216.019.640,00	216.019.640,00	58.000,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	130.905.040,00	130.905.040,00	60.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	69.680.000,00	69.630.000,00	50.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.680.000,00	69.630.000,00	50.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	69.680.000,00	69.630.000,00	50.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	69.680.000,00	69.630.000,00	50.000,00
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD ds	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.7.50.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengsdan Sar	58.815.040,00	58.815.040,00	0,00

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Modal/Peralatan/Kendaraan untuk Desa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	55.015.040,00	55.015.040,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	55.015.040,00	55.015.040,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pele	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Ujrah Tenag	13.205.000,00	13.205.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
02.02.	Sufr Biaya Kesehatan	119.982.000,00	119.982.000,00	0,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik De	0,00	0,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
6.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	0,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Penyandu (Min Tambahan, Kls Bumi,	56.660.000,00	56.660.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.660.000,00	56.660.000,00	0,00
6.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
6.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.160.000,00	41.160.000,00	0,00
6.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	41.160.000,00	41.160.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	4.302.000,00	4.302.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.302.000,00	4.302.000,00	0,00
6.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.685.000,00	18.685.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.685.000,00	18.685.000,00	0,00
6.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
6.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
6.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.09.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	13.655.000,00	13.655.000,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sar	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
6.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/URANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perfortkipan untuk Diterahkan kepada	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	28.193.900,00	28.193.900,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.2.04	Belanja Modal Penjualan Mebelair dan Aksesori Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	26.193.900,00	26.193.900,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelel	740.000,00	740.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	16.267.900,00	16.269.900,00	8.000,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	400.000,00	400.000,00	0,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pasirana Jalan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	240.000,00	240.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	270.000,00	270.000,00	0,00
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (E	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	0,00	0,00	0,00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Honor Tim I	0,00	0,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Upah Tenag	0,00	0,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Idi - Administra	0,00	0,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kewyasan Pemukiman	44.474.700,00	44.474.700,00	0,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diterahkan kepada Man	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diterahkan kepada Masyarakat Lu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman B	29.474.700,00	29.474.700,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	29.474.700,00	29.474.700,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	29.474.700,00	29.474.700,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelel	600.000,00	600.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	21.407.700,00	21.407.700,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	772.000,00	772.000,00	0,00
02.05.	Sub Bidang Pariwisata	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00
02.05.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Serana dan Pra	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	13.359.000,00	13.359.000,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelel	310.000,00	310.000,00	0,00

Sumberdana : DDB Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenar	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	9.202.000,00	9.202.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi	316.000,00	316.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
03.02.01.	Pembinaan Group Kesetiaan dan Kebudayaan Tingkat De	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	264.812.000,00	261.853.000,00	2.959.000,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dibe	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	201.492.000,00	198.843.000,00	2.649.000,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/tp	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Perabotan/Perengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	0,00	0,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	0,00	0,00	0,00
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeli	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.250.000,00	91.250.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	84.950.000,00	84.950.000,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	84.950.000,00	84.950.000,00	0,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	110.242.000,00	107.293.000,00	2.950.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.242.000,00	107.293.000,00	2.950.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	62.265.000,00	62.115.000,00	150.000,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	53.065.000,00	53.715.000,00	140.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	48.978.000,00	44.178.000,00	4.800.000,00

Printed by Siswanta 10/03/2023 10:34:10

Halaman 4

Sumberdana : DSD Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada	32.594.000,00	30.594.000,00	2.000.000,00
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Perlengkapan/Kondaraan untuk Dine	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibi Tanaman/Hewan/ikan	10.384.000,00	0.594.000,00	9.800.000,00
04.05	Sub Bidang Ekowisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Mb	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada I	22.900.000,00	22.500.000,00	0,00
04.07	Sub Bidang Perencanaan dan Perindustrian	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
6.2.	Belanja Modal	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	524.273.853,00	521.145.500,00	3.127.353,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	48.795.397,00	45.545.500,00	3.249.897,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	48.795.397,00	45.545.500,00	3.249.897,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	48.795.397,00	45.545.500,00	3.249.897,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertuga	48.795.397,00	45.545.500,00	3.249.897,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Tertuga	48.795.397,00	45.545.500,00	3.249.897,00
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	137.963,00	0,00	137.963,00
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	137.963,00	0,00	137.963,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	137.963,00	0,00	137.963,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertuga	137.963,00	0,00	137.963,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Tertuga	137.963,00	0,00	137.963,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	475.340.103,00	475.200.000,00	140.103,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	475.340.103,00	475.200.000,00	140.103,00
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	475.340.103,00	475.200.000,00	140.103,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertuga	475.340.103,00	475.200.000,00	140.103,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Tertuga	475.340.103,00	475.200.000,00	140.103,00
	JUMLAH BELANJA	1.187.788.103,00	1.181.653.540,00	6.135.563,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.990.103,00)	(22.554.140,00)	(6.135.963,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.990.103,00	28.990.103,00	0,00
6.1.1.	SELIPA Tahun Sebelumnya	28.990.103,00	28.990.103,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	28.990.103,00	28.990.103,00	0,00

Sumberdana : DUS Dana Desa (APBN)
Realisasi s.d 31/12/2022

1	2	3	4	5
CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	6.135.953,00	(6.135.953,00)

Berancah, 02 March 2023
 KEPALA DESA

TUNADI, A.Md

